



P U T U S A N

No. 31/ Pid.Sus/ 2012/ PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

Terdakwa I;-----

Nama Lengkap : NURHADI als. SINCAN bin. GIMAN;-----
Tempat lahir : Rantau/Tapin;-----
Umur/ Tgl Lahir : 25 Tahun/ 12 Desember 1986 ; -----
Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Raya Propinsi RT 06, Ds. Sungai Dua, Kec.
Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;-----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SD Kelas VI (tidak tamat);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II;-----

Nama Lengkap : ASPIANI bin (alm) MUHAMMAD ZAINI;-----

Tempat lahir : Rantau/Tapin;-----

Umur/ Tgl Lahir : 25 Tahun/ 09 Agustus 1986 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Bhayangkara Km. 06, Ds. Gunung Besar, Kec.
Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu;-----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Pendidikan : SD (tamat);-----

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ; ---

1 Penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu, tanggal 01
November 2011, Nomor : Sp.Han/77,78/XI/2011/Sat
Narkoba, sejak tanggal 01 November 2010 sampai
dengan tanggal 20 November
2011;-----

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 18
November 2011, Nomor : RT-2-320, 321/Q.3.21/
Euh.1/11/2011, sejak tanggal 21 November 2011
sampai dengan tanggal 30 Desember



2010;-----

- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Kotabaru, tanggal 15
Desember 2011, Nomor: 36, 37/Pen.Pid.Pol/2011/
PN.Ktb, sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai
dengan 29 Januari

2012;-----

- 4 Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2012, Nomor :
PRINT-20,21/O.3.21/Euh.2/02/ 2012, sejak tanggal 30
Januar 2012 sampai dengan tanggal 18 Februari
2012;-----

- 5 Hakim Majelis Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 15
Pebruari 2012, Nomor : 11, 12/Pen.Pid/2012/PN.Btl,
sejak tanggal 15 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal
15 Maret

2012;-----

- 6 Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, tanggal 06 Maret
2012, Nomor : 11, 12/Pen.Pid/2012/PN.Btl, sejak
tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei
2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu NOOR IFANSYAH,
SH. Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Transmigrasi Km 6 Ds. Sarigadung,
Kec. Simpang Empat, Kab Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua
Majelis Pengadilan Negeri Batulicin, Nomor : 31/Pen.Pid/2012/PN.Btl tertanggal 22
Februari 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca Berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas
perkara yang bersangkutan; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa
oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batulicin, No.B-37/Q.3.21/Euh.2/02/2021, tertanggal
14 Februari 2012 beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No : 07/
Pen.Pid/2012/PN.Btl. tertanggal 15 Februari 2012 dan No: 31/Pen.Pid/2012/PN.Btl,
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 31/Pen.Pid/2012/PN.Btl.
tertanggal 15 Februari 2012, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No: PDM-21/
BTL/02/2012, tertanggal 14 Februari 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada, hari Senin tanggal 07 Mei 2012, pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa NORHADI als SINCAN bin GIMAN dan terdakwa ASPIANI bin MUHAMMAD ZAINI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan primair kami;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa NORHADI als SINCAN bin GIMAN dan terdakwa ASPIANI bin MUHAMMAD ZAINI** masing masing berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu seberat 2,17 (dua koma satu tujuh) gram;-----

Dirampas Negara untuk dimusnahkan -----

- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 1280 warna hitam; -----
- 1 (satu) unit Handphone Nokia Type 9300i warna silver merah; -----

Dirampas Negara. -----

Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). -----

Telah mendengar permohonan terdakwa, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan hukumam yang ringan-ringannya ; ----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke-persidangan, karena telah di Dakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa **Terdakwa I NORHADI als SINCAN bin GIMAN** bersama sama dengan **Terdakwa II ASPIANI bin MUHAMMAD ZAINI** pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Gema Citra Desa Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidak – tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya pada hari tersebut diatas sekitar jam 13.00 wita, terdakwa I menerima telepon dari USAI AYAM (DPO) dimana USAI AYAM (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa waktu tersebut diatas terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu yang ditawarkan oleh USAI AYAM (DPO) di tempat pertemuan dengan menggunakan ojek dan setelah sampai ditempat tersebut diatas terdakwa I mendatangi USAI AYAM (DPO) sedangkan terdakwa II menunggu di pinggir jalan.
- Bahwa kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke USAI AYAM (DPO) dan setelah itu USAI AYAM (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu ke terdakwa I dan setelah terdakwa I menerima 1 (satu) paket narkotika tersebut kemudian terdakwa I mendatangi terdakwa II yang mana cuma berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter untuk pulang.
- Bahwa kemudian ERWIN, M. HERPANJI, dan H. MABRUR IRHANI (anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana ERWIN, M. HERPANJI, dan H. MABRUR IRHANI sebelumnya telah melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap para terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa melakukan pesta sabu sabu di rumah terdakwa I.



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri para terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket yang digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa I.
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari USAI AYAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa I.
- Bahwa ditanyakan mengenai ijin yang sah tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan.
- Bahwa terdakwa adalah wiraswasta yang bukan Industri farmasi, Pedagang Besar farmasi, Apotek, dokter.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tentang Narkotika jenis sabu sabu No. 431/IL.1338.0/2011 tanggal 01 November 2011 yang ditandatangani oleh Pgs Pimpinan Cabang HAIRUDIN, SE NIK. P86.09.4812 diperoleh hasil :

Jumlah Paket	Berat Plastik + Sabu Sabu	Berat Plastik	Berat sabu sabu
01 Paket	2,37 gram	0,20 gram	2,17 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.LP. Nar. K. 11. 0311 tanggal 23 November 2011 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt Deputi pada Badana POM Ri cabang Banjarmasin tentang barang bukti No. 311/ L/L/N 2011 berupa sebuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau milik terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I Lampiran UURI No 35 Tahun 2009.



----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa **Terdakwa I NORHADI als SINCAN bin GIMAN** bersama sama
dengan **Terdakwa II ASPIANI bin MUHAMMAD ZAINI** pada hari minggu
tanggal 30 Oktober 2011 sekitar Pukul 21.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada
waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di Jalan Gema Citra Desa
Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya –
tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Batulicin, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan*
tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan,
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada awalnya pada hari tersebut diatas sekitar jam 13.00 wita,
terdakwa NORHADI als SINCAN bin GIMAN menerima telepon dari
USAI AYAM (DPO) dimana USAI AYAM (DPO) menawarkan
narkotika jenis sabu sabu.
- Bahwa waktu tersebut diatas terdakwa I mengajak terdakwa II untuk
mengambil narkotika jenis sabu sabu yang ditawarkan oleh USAI AYAM
(DPO) di tempat pertemuan dengan menggunakan ojek dan setelah sampai
ditempat tersebut diatas terdakwa I mendatangi USAI AYAM (DPO)
sedangkan terdakwa II menunggu di pinggir jalan.



- Bahwa kemudian terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke USAI AYAM (DPO) dan setelah itu USAI AYAM (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sabu ke terdakwa I dan setelah terdakwa I menerima 1 (satu) paket narkoba tersebut kemudian terdakwa I mendatangi terdakwa II yang mana cuma berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter untuk pulang.
- Bahwa kemudian ERWIN, M. HERPANJI, dan H. MABRUR IRHANI (anggota Polres Tanah Bumbu) melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dimana ERWIN, M. HERPANJI, dan H. MABRUR IRHANI sebelumnya telah melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap para terdakwa karena ada informasi dari masyarakat bahwa para terdakwa melakukan pesta sabu sabu di rumah terdakwa I.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada diri para terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket yang digenggam di tangan sebelah kiri terdakwa I.
- Bahwa ditanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan Narkoba jenis sabu sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari USAI AYAM (DPO) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa I.
- Bahwa ditanyakan mengenai ijin yang sah tentang kepemilikan Narkoba jenis sabu sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan.
- Bahwa terdakwa adalah wiraswasta yang bukan Industri farmasi, Pedagang Besar farmasi, Apotek, dokter.



- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Perum Pegadaian tentang Narkotika jenis sabu sabu No. 431/IL.1338.0/2011 tanggal 01 November 2011 yang ditandatangani oleh Pgs Pimpinan Cabang HAIRUDIN, SE NIK. P86.09.4812 diperoleh hasil :

Jumlah Paket	Berat Plastik + Sabu Sabu	Berat Plastik	Berat sabu sabu
01 Paket	2,37 gram	0,20 gram	2,17 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No.LP. Nar. K. 11. 0311 tanggal 23 November 2011 yang ditandatangani oleh Ary Yustantiningsih, S.Si, Apt Deputy pada Badana POM Ri cabang Banjarmasin tentang barang bukti No. 311/ L/L/N 2011 berupa sebuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau milik terdakwa yang diuji, dinyatakan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam narkotika golongan I Lampiran UURI No 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



1. H. MABRUR IRHANI ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi dengan satu timnya Erwin. H dan M. Herpanji melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang kedapatan membawa narkoba Golongan I jenis sabu-sabu ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira jam 21.00 wita di jalan Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;-----

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan awalnya saksi mencurigai para terdakwa habis menghisap sabu-sabu, kemudian saksi bersama timnya mengikuti para terdakwa menuju rumah Usay Ayam;-----

- Bahwa sewaktu keluar dari rumah Usay Ayam para terdakwa ditangkap sedangkan Usay Ayam berhasil meloloskan diri;-----

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Norhadi kedapatan membawa narkoba golongan I jenis sabu-sabu; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Usay Ayam seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas), 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna silver;-----



- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa Sabu-sabu berada ditangan sebelah kanan Terdakwa dengan cara digenggam;
- Bahwa selain itu menurut keterangan Terdakwa bahwa ia juga sudah menjual beberapa paket Sabu-sabu dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada Ijin atas kepemilikan Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ASPIANI sudah memakai Sabu-sabu dengan cara menghisap sampai sepuluh kali;

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ; -----

2. ERWIN. H; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi dengan satu timnya H. Maburur Irhani dan M. Herpanji melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang kedatangan membawa narkoba Golongan I jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira jam 21.00 wita di jalan Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan awalnya saksi mencurigai para terdakwa habis menghisap sabu-sabu, kemudian saksi bersama timnya mengikuti para terdakwa menuju rumah Usay Ayam;-----
- Bahwa sewaktu keluar dari rumah Usay Ayam para terdakwa ditangkap sedangkan Usay Ayam berhasil meloloskan diri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Norhadi kedapatan membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Usay Ayam seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas), 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna silver;-----
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa Sabu-sabu berada ditangan sebelah kanan Terdakwa dengan cara digenggam;
- Bahwa selain itu menurut keterangan Terdakwa bahwa ia juga sudah menjual beberapa paket Sabu-sabu dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada Ijin atas kepemilikan Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ASPIANI sudah memakai Sabu-sabu dengan cara menghisap sampai sepuluh kali;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. M. HERPANJI ; -----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan saksi dengan satu timnya H. Mabruir Irhani dan ERWIN. H melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang kedapatan membawa narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira jam 21.00 wita di jalan Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan awalnya saksi mencurigai para terdakwa habis menghisap sabu-sabu, kemudian saksi bersama timnya mengikuti para terdakwa menuju rumah Usay Ayam;-----
- Bahwa sewaktu keluar dari rumah Usay Ayam para terdakwa ditangkap sedangkan Usay Ayam berhasil meloloskan diri;-----
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa Norhadi kedapatan membawa narkotika golongan I jenis sabu-sabu;-----
- Bahwa berdasarkan keterangan dari para terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli dari Usay Ayam seharga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah); -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas), 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna silver;-----
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti berupa Sabu-sabu berada ditangan sebelah kanan Terdakwa dengan cara digenggam;
- Bahwa selain itu menurut keterangan Terdakwa bahwa ia juga sudah menjual beberapa paket Sabu-sabu dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada Ijin atas kepemilikan Sabu-sabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan ASPIANI sudah memakai Sabu-sabu dengan cara menghisap sampai sepuluh kali;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

1 **Terdakwa I**;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan telah kedapatan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin. H, H. Mabrur Irhani dan M. Herpanji pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira jam 21.00 wita di jalan Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 jam 13.00 wita terdakwa I melalui telpon mendapat tawaran dari Usay Ayam yang mengatakan “Sincan ini ada barang kawan” dan dijawab terdakwa I “Iya dan dijawab lagi oleh Usay Ayam “Barangnya datang habis Magrib atau Habis Isya, nanti kalau datang ku hubungi ikam”;-----
- Bahwa berawal dari pesta sabu-sabu terdakwa I dan terdakwa II pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 di jalan Kapis Baru Ds. Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu jam 18.00 wita;-----



- Bahwa setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli sabu-sabu kerumah Usay Ayam dengan naik ojek sesampainya di pintu masuk Jl. Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa II menunggu dan terdakwa I menemui Usay Ayam untuk membeli (transaksi) sabu-sabu yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa II; ----
- Bahwa terdakwa I setelah bertransaksi dengan Usay Ayam ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu kemudian menangkap terdakwa II; -----
- Bahwa jual beli (transaksi) tersebut terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;-----
- Bahwa pada saat sebelum ditangkap terdakwa I membawa sabu-sabu dalam genggam tangan kiri, dan saat ditangkap terdakwa I menjatuhkan sabu-sabu tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas), 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna silver;-----
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki dan menguasai Sabu-sabu tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang kemudian setelah membelinya Terdakwa memakai bersama-sama dengan Terdakwa yang lainnya;



- Bahwa Terdakwa memakai Sabu-sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus 2012 sampai dengan saat diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan akan mendapat Sanksi;

2 **Terdakwa II**;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan **sehubungan** telah mengantar terdakwa I membeli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin. H, H. Mabrur Irhani dan M. Herpanji pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira jam 21.00 wita di jalan Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu;-----
- Bahwa berawal dari pesta sabu-sabu terdakwa I dan terdakwa II pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 di jalan Kapis Baru Ds. Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu jam 18.00 wita;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa II diajak terdakwa I untuk membeli sabu-sabu kerumah Usay Ayam dengan naik ojek sesampainya di pintu masuk Jl. Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa II disuruh menunggu didepan pintu masuk jalan tersebut oleh terdakwa I, dan terdakwa I terus masuk jalan Gema Citra tersebut untuk transaksi dengan Usay Ayam yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa II;



- Bahwa tidak begitu lama terdakwa II ditangkap oleh anggota Polres Tanah Bumbu yang sudah menangkap terdakwa I;-----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas), 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna silver;-----
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki dan menguasai Sabu-sabu tidak ada Ijin dari pihak yang berwenang kemudian setelah membelinya Terdakwa memakai bersama-sama dengan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Terdakwa memakai Sabu-sabu kurang lebih selama 2 (dua) bulan yaitu bulan Agustus 2012 sampai dengan saat diperiksa diPenyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya melanggar Peraturan PerUndang-Undangan dan akan mendapat Sanksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga memperlihatkan **barang bukti** yang berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas);-----
- 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna silver;-----

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, serta keberadaannya telah diakui oleh para saksi dan oleh Terdakwa dipersidangan, sehingga bagi Majelis



Hakim dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira jam 21.00 wita di jalan Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu satu timnya dari Polres Tanah Bumbu yang terdiri dari M. Herpanji, H. Maburur Irhani dan ERWIN. H melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang kedapatan membawa narkotika Golongan I jenis sabu-sabu; -
- Bahwa benar berawal pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 jam 13.00 wita terdakwa I melalui telpon mendapat tawaran dari Usay Ayam yang mengatakan “Sincan ini ada barang kawan” dan dijawab terdakwa I “Iya dan dijawab lagi oleh Usay Ayam “Barangnya datang habis Magrib atau Habis Isya, nanti kalau datang ku hubungi ikam”; -----
- Bahwa pada hari itu juga jam 18.00 wita terdakwa I dan terdakwa II di jalan Kapis Baru Ds. Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu mengisap (pesta) sabu-sabu;-----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli sabu-sabu kerumah Usay Ayam dengan naik ojek sesampainya di pintu masuk Jl. Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa II menunggu dan terdakwa I menemui Usay Ayam untuk membeli (transaksi) sabu-



sabu yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa II;

- Bahwa benar jual beli (transaksi) tersebut terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;
- Bahwa benar tindakan/perbuatan terdakwa I dan II tersebut diatas mulai menghisap sabu-sabu sudah diketahui oleh tim dari Polres Tanah Bumbu, kemudian tim dari Polres Tanah Bumbu mengikuti para terdakwa menuju rumah Usay Ayam;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa I bertransaksi dengan Usay Ayam tim dari Polres Tanah Bumbu menangkap terdakwa I yang sedang membawa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas), kemudian menangkap terdakwa II;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu;-----

- **Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**
- **Subsidaир melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut disusun secara berlapis, maka merupakan kewajiban hukum bagi Majelis Hakim untuk membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan kalau Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Dakwaan Subsidaир harus dibuktikan dan seterusnya. Sebaliknya jika Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;----

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum adalah melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Unsur Barang siapa ;-----
- 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum,
- 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;-----



4 Unsur narkotika golongan I bukan tanaman;-----

5 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;-----

Untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur demi unsur sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Barang siapa' yaitu siapa saja selaku subyek hukum, yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatannya tersebut sudah termasuk perbuatan pidana, sehingga dalam hal ini bertitik tolak dari siapa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum orang yang bernama NORHADI als SINCAN bin GIMAN dan ASPIANI bin MUHAMMAD ZAINI sebagai Terdakwa, sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut. Dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya, sehingga menurut majelis tidak terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian terhadap unsur Barang Siapa menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam perkara narkotika adalah orang / badan hukum tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau



dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, dan sebagainya terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli sabu-sabu kerumah Usay Ayam dengan naik ojek sesampainya di pintu masuk Jl. Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa II menunggu dan terdakwa I menemui Usay Ayam untuk membeli (transaksi) sabu-sabu yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa II; -----

Menimbang, bahwa jual beli (transaksi) tersebut terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan para terdakwa tidak mengajukan surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan, dan sebagainya terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka dengan demikian unsur secara tanpa hak atau melawan hukum terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;-----



Menimbang, bahwa maksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua yang terkandung dalam unsur ini harus terbukti, salah satu dari maksud unsur ini terbukti maka unsur ini terbukti;-----

Menimbang, bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli sabu-sabu kerumah Usay Ayam dengan naik ojek sesampainya di pintu masuk Jl. Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa II menunggu dan terdakwa I menemui Usay Ayam untuk membeli (transaksi) sabu-sabu yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa II; -----

Menimbang, bahwa jual beli (transaksi) tersebut terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya jual beli (transaksi) terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu, maka unsur membeli telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 4. Narkotika golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 jam 13.00 wita terdakwa I melalui telpon mendapat tawaran dari Usay Ayam yang mengatakan “Sincan ini ada barang kawan” dan dijawab terdakwa I “Iya dan dijawab lagi oleh Usay Ayam “Barangnya datang habis Magrib atau Habis Isya, nanti kalau datang ku hubungi ikam”; -----

Menimbang, bahwa pada hari itu juga jam 18.00 wita terdakwa I dan terdakwa II di jalan Kapis Baru Ds. Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu mengisap (pesta) sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli sabu-sabu kerumah Usay Ayam dengan naik ojek sesampainya di pintu masuk Jl. Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa II menunggu dan terdakwa I menemui Usay Ayam untuk membeli (transaksi) sabu-sabu yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa II; -----

Menimbang, bahwa jual beli (transaksi) tersebut terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan POM RI nomor: LP.Nar.K.11.0311 dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa I dan dikuatkan oleh laporan pengujian Badan POM RI nomor: LP.Nar.K.11.0311 Sabu-sabu tersebut benar adanya sehingga unsur Narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Ad. 5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah adanya suatu kerjasama ataupun saling mengetahui dan mendukung akan apa yang dilakukan sehingga mencapai hasil yang diinginkan bersama;-----

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Oktober 2011 jam 13.00 wita terdakwa I melalui telpn mendapat tawaran dari Usay Ayam yang mengatakan “Sincan ini ada barang kawan” dan dijawab terdakwa I “Iya dan dijawab lagi oleh Usay Ayam “Barangnya datang habis Magrib atau Habis Isya, nanti kalau datang ku hubungi ikam”; -----

Menimbang, bahwa pada hari itu juga jam 18.00 wita terdakwa I dan terdakwa II di jalan Kapis Baru Ds. Ampar, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu mengisap (pesta) sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membeli sabu-sabu kerumah Usay Ayam dengan naik ojek sesampainya di pintu masuk Jl. Gema Citra Ds. Bersujud, Kec. Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu terdakwa II menunggu dan terdakwa I menemui Usay Ayam untuk membeli (transaksi) sabu-sabu yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari terdakwa II; -----



Menimbang, bahwa jual beli (transaksi) tersebut terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa jual beli (transaksi) tersebut terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menerima 1 (satu) paket sabu-sabu, sedangkan Usay Ayam sebaliknya menerima uang sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu;-----

Menimbang, bahwa terdakwa II ikut terdakwa I dan mengetahui apa yang akan dibeli oleh terdakwa I maka dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas); -----

Oleh karena sifat barang bukti tersebut membahayakan dan supaya tidak dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan baik orang lain atau siapa pun juga maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna hitam;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna silver;-----

barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan masih mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk untuk negara;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan orang lain;-----



Hal-hal _____ yang

meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa ;-----



Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 serta

peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1 Menyatakan Terdakwa I. Norhadi als. Sincan bin Gimman dan terdakwa

II. Aspiani bin Muhammad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “permufakatan jahat tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman”;-----

2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan bahwa hukuman tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan ;



4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan agar barang bukti
berupa;-----

a 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 2,17 (dua koma tujuh belas);

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

b 1 (satu) unit HP Nokia type 1280 warna
hitam;-----

c 1 (satu) unit HP Nokia type 9300i warna
silver;-----

barang bukti tersebut digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana maka
dirampas untuk untuk
negara;-----

6. Membebaskan pula kepada masing-masing terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Senin, tanggal 07 Mei 2012 oleh kami **HERU KUNTJORO, SH.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.** dan **AGUNG
SULISTIONO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada
hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang



terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

H. FAHRUL RIFANI, SH Panitera Pengganti, dihadapan **ARI PRASETYA**

PANCA ATMAJA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh para

terdakwa;-----

Hakim Anggota,

1 FIDIYAWAN SATRIANTORO, SH.

2 AGUNG SULISTIONO, SH

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO,SH.

Panitera Pengganti,

H.FAHRUL RIFANI, SH